

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spritual berdasarkan Pancasila UUD 1945.¹

Sebagai wujud atas perlindungan hukum terhadap anak, maka Negara membuat seperangkat aturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan;

¹Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang hari-kehari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. “Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan”.²

Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah dan diantara teman sebaya mereka. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak yang secara tidak sadar berkonflik dengan hukum, tetapi ada juga anak yang berkonflik dengan hukum sebagai akibat tindak kriminal yang memang secara sadar dilakukan oleh anak maupun perlakuan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mengalami konflik dengan hukum.

Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Hak-hak anak

² Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiararana, Jakarta, hlm. 1.

tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum”.³

Kekerasan yang sering terjadi pada anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat materil, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain).⁴

Ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

³ Nashriana, *Op., Cit*, hlm. 3.

⁴ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-2.

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

(2) dalam hal orang, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁵

Apa langkah hukum jika anak menjadi korban penganiayaan oleh orang tuanya sendiri? Sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, dimana hasil observasi yang dilakukan calon peneliti tercatat setidaknya ada 5 (lima) kasus kekerasan yang diduga dilakukan orang tua terhadap anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Berikut data kekerasan orang tua terhadap anak yang ditangani Polres Gorontalo Kota tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sebagai berikut:⁶

Tabel 1 : Jumlah Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2013	2	-
2	2014	1	-
3	2015	2	-

Data Empiris Polres Gorontalo Kota

⁵ Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Data Empiris Polres Gorontalo Kota, 4 Desember 2015.

Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak tetap saja terjadi, hal ini tentu membutuhkan perhatian serius semua pihak, termasuk didalamnya aparat penegak hukum, karena hukum merupakan sarana penting baik dari sisi kemanfaatan, keadilan maupun kepastian hukum. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif atau pencegahan maupun upaya represif atau penindakan.

Tindakan kekerasan yang dialami oleh anak selain diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga ketentuan tersebut dirumuskan secara jelas pada Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun seberapa jauh penerapan pasal terkait tindak pidana penganiayaan kepada anak dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membuat peneliti tertarik untuk mengetahuinya lebih jauh dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi calon peneliti dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi Pasal 13 Undang-Undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang kekerasan orang tua terhadap Anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah daerah, pihak yang berwajib, maupun organisasi kemasyarakatan terkait upaya dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan orang tua.
2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya.